

---

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) WEWENANG YANG  
TIDAK DIMILIKI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

---

**Bintang Wicaksono<sup>1</sup>, Abustan<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Universitas Islam Jakarta*

Email: <sup>1</sup>[bimo.momo82@gmail.com](mailto:bimo.momo82@gmail.com), <sup>2</sup>[cakbus.community@gmail.com](mailto:cakbus.community@gmail.com)

***Abstract***

*The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body in a company's structure, holding exclusive authority that cannot be exercised by the board of directors and the board of commissioners. This authority includes approving the annual report, amending the articles of association, appointing and dismissing directors and commissioners, mergers, consolidations, acquisitions, company dissolution, and other strategic decisions that significantly impact the company's continuity. The GMS consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS, each playing a crucial role in decision-making. This article discusses the exclusive powers of the GMS that are not held by the board of directors and the board of commissioners, highlighting its role in corporate governance and its impact on corporate transparency and accountability.*

**Keywords:** GMS, authority, board of directors, board of commissioners, corporate governance

***Abstrak***

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur perusahaan yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat dijalankan oleh direksi dan dewan komisaris. Kewenangan ini mencakup persetujuan laporan tahunan, perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi serta dewan komisaris, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran perusahaan, dan keputusan-keputusan strategis lainnya yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan perusahaan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yang masing-masing memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting. Artikel ini membahas kewenangan RUPS yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris, menyoroti perannya dalam tata kelola perusahaan serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

**Kata kunci:** RUPS, kewenangan, direksi, dewan komisaris, tata kelola perusahaan

## A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah sebagai sarana hukum yang mendorong, mengerahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, balk saat ini maupun di masa yang akan datang, khususnya dalam rangka menghadapi globalisasi di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia.

Dengan memperhatikan bahwa perseroan adalah persekutuan modal, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku organ perseroan yang merupakan adah perwujudan kepentingan para pemegang saham mempunyai segala wewenang dalam perseroan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 75 Ayat (1) dan atau anggaran dasar perseroan.

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai Dengan Pembahasan Singkat," 2007.

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham, sudah sejarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan dan kepentingan para pemegang saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran perseroan, penambahan modal perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba perseroan adalah wewenang RUPS.

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan, yang pelaksanaannya mengacu pada anggaran dasar. Pada umumnya dalam anggaran dasar dicantumkan tugas dan wewenang RUPS.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. disarankan wagar para pihak yang terikat dalam perjanjian pada perseroan wajib mengetahui status pendirian dari suatu perseroan terbatas yang termuat dalam anggaran

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, 2001.

dasar, sehingga dalam pelaksanaan RUPS jelas terlihat kewenangan-kewenangan dari direksi dalam pengelolaan perusahaan dan kewajiban untuk melakukan RUPS.

Namun masalah perseroan ini tidak kunjung selesai dengan peraturan perundang-undangan yang baru sekalipun, dalam beberapa tahun terakhir ini terdengar kasus-kasus besar di peradilan Indonesia ini yang sempat memberikan gambaran negatif bagi kepastian hukum untuk melakukan investasi di Indonesia mengingat di kedua perseroan tersebut salah satu pemegang sahamnya adalah negara asing di Indonesia.

Sejak berlakunya UUPT, banyak masalah-masalah perseroan terbatas yang menggunakan undang-undang sebelumnya dapat terpayungi. sejarah hukum perusahaan di Indonesia merupakan bagian dari kitab undang-Undang hukum dagang (KUHD) yang merupakan bagian dari *Burgerlijk Wetboek*.<sup>3</sup> latar belakang diundangkannya UUPT ini karena ketentuan tentang perseroan terbatas (PT) yang diatur dalam KUHD sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan dunia Usaha dan iklim berinvestasi yang sehat dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat pesat dewasa ini.

Dalam suatu perseroan wewenang RUPS belum bisa mencakup keseluruhan masalah yang

terjadi dalam perseroan. masih ada semacam wadu kekuatan antara wewenang RUPS, wewenang direksi dan wewenang dewan komisaris. seperti perubahan anggaran dasar adalah wewenang RUPS yang merupakan suatu kesepakatan yang tidak dapat diganggu gugat, namun dalam praktek di lingkungan perseroan banyak cara yang dilakukan direksi maupun dewan komisaris untuk membuat suatu keputusan tanpa RUPS yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran dasar tersebut.

Namun masalah perseroan ini tidak kunjung selesai dengan peraturan perundang-undangan yang baru sekalipun, dalam beberapa tahun terakhir ini terdengar kasus-kasus besar di peradilan Indonesia ini yang sempat memberikan gambaran negatif bagi kepastian hukum untuk melakukan investasi di Indonesia mengingat di kedua perseroan tersebut salah satu pemegang sahamnya adalah negara asing di Indonesia.

Dalam pembahasan masalah diatas, RUPS memang merupakan wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. namun bagaimanapun juga RUPS adalah hanya sebuah institusi yang membatasi wewenang direksi dan dewan komisaris dan merupakan suatu keputusan yang akan dilakukan dalam suatu perseroan.<sup>4</sup> Sehingga karena RUPS bukan suatu subyek hukum seperti halnya direksi dan dewan komisaris, dimana yang akan menjalankan hasil keputusan RUPS

<sup>3</sup> Pradnya Paramita, *Kansil Hukum Perusahaan Di Indonesia I* (Pradnya Paramita, 2005).

<sup>4</sup> Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas*, 2003.

adalah direksi dan dewan komisaris. hal ini yang menjadi masalah besar dalam suatu perseroan tersebut, karena akan terjadi persaingan dalam menjalankan keputusan RUPS antara wewenang direksi dan wewenang komisaris. Bagaimanapun kedua organ tersebut yang merupakan subyek hukum mempunyai kapasitas yang kuat dalam menafsirkan dan menerapkan hasil keputusan RUPS tersebut. akan dapat diperkirakan kekuatan keputusan RUPS akan menjadi lebih tergantung dari kedua organ perseroan tersebut.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu alat pengumpulan yang sudah lazim digunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yakni studi dokumen yang diperoleh dari dalam bentuk tertulis yang merupakan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah perseroan terbatas.

Adapun data sekunder tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3:<sup>5</sup>

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perseroan terbatas yaitu; 1. undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, 2. Undang-Undang tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini dari buku-buku, makalah atau hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah perseroan terbatas, dan perdata. dan data-data pendukung lainnya, seperti berikut: 1. Izin Usaha PT "x", 2. Surat pemberitahuan tentang persetujuan presiden PT "x", 3. Laporan kegiatan penanaman modal PT "x"

### 3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. seperti kamus atau ensiklopedia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Landasan yuridis keberadaan (PT) sebagai badan Usaha yang diatur dalam undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Sebelum munculnya UUPT maka landasan yuridis PT didasarkan pada kitab undang-Undang hukum dagang yang dijabarkan pada pasal 36-56. Adapun isi penjabaran dari pasal 1 UUPT:<sup>6</sup> "perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

<sup>5</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, 2004.

<sup>6</sup> Sembiring, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai Dengan Pembahasan Singkat."

perjanjian, melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta pelaksanaanya.

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perjanjian pendirian PT, dalam pasal 7 ayat (1) undang-Undang PT yang berisi : perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. pasal 7 ayat (2) : setiap pendiri-pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. syarat materialnya dijabarkan dalam pasal 31, 32, 33 UUPT yang pada intinya mengemukakan:<sup>7</sup>

1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
2. Modal dasar yang paling sedikit Rp. 50.000.000,-
3. Modal terbagi dalam nominal saham.
4. 25% modal harus ditempatkan atau di setor penuh.

Jika semua persyaratan telah terpenuhi oleh para pendiri, maka perseroan terbatas menjadi badan hukum yaitu:

- A. Pendirian dan anggaran dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- B. Pengesahan anggaran dasar telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- C. Akta pengesahan telah didaftarkan dalam daftar

perusahaan (di kantor perdagangan) di wilayah hukum mana perseroan terbatas (PT) berdomisili.

Bila perseroan terbatas sudah menjadi badan hukum, maka keberadaan perseroan terbatas (PT) dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum, tidaklah berarti bahwa perseroan terbatas (PT) belum merupakan badan hukum melainkan pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga adalah sama seperti pasal 39 kitab undang-undang hukum dagang. Badan hukum perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurus nya. inilah karakteristik perseroan terbatas (PT). Untuk mengetahui jati diri perseroan terbatas sebagai Badan Usaha harus mempelajari anggaran dasar nya karena anggaran dasar perseroan terbatas berfungsi sebagai hukum positif bagi PT dan pihak yang mengadakan kontrak dengan perseroan terbatas (PT).

## 3. Modal dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam perseroan terbatas (PT) dikenal beberapa jenis modal yakni:<sup>8</sup>

- a. Modal dasar, jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas (PT) dalam pasal 32 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas disebutkan, modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00-
- b. Modal yang ditempatkan, sebagian dari modal dasar

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

- perseroan yang disetujui untuk diambil oleh para pendiri. dalam pasal 33 ayat (1), UUPT disebutkan minimal 25% dari modal dasar.
- c. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk wuang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai pasal 34 ayat (1).

Dalam pasal 34 UUPT modal tidak harus dalam bentuk uang tunai yang artinya boleh dalam bentuk lain, asal dinilai oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan dan penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam surat kabar bersekala nasional. jika terjadi penambahan modal, maka harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 41-43 yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ada putusan rapat umum pemegang saham.
- b. Dibuat dengan akta notaris.
- c. Ada persetujuan menteri kehakiman republik Indonesia.
- d. Wajib daftar dalam daftar perseroan.
- e. Akta pengesahan diumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia.
- f. Saham ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama.

Demikian juga sebaliknya, jika ada pengurangan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan maupun modal disetor, sesuai dengan ketentuan pasal 44-47 yaitu harus:<sup>10</sup>

- a. Ada putusan rapat umum pemegang saham

- b. Keputusan rapat umum pemegang saham disampaikan kepada semua kreditur dapat disampaikan melalui satu atau lebih surat kabar.
- c. Persetujuan menteri kehakiman republik Indonesia.
- d. Daftar dalam daftar wajib perseroan

#### **4. Organ dalam Perseroan Terbatas (PT)**

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pasal satu ayat empat undang-undang perseroan terbatas berisi: rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>11</sup> Wewenang rapat umum pemegang saham lebih lanjut dalam pasal 75 ayat (1) berisi: rapat umum pemegang saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang di tentukan dalam undang-undang ini dan anggaran dasar.
- b. Dewan Komisaris<sup>12</sup> Dalam pasal pasal 1 ayat 6 jo pasal 108 ayat (1) berisi: dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. selanjutnya pasal 114 ayat (2) yang dikemukakan:

- (1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
  - (2) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuuh) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (PN) terhadap dewan komisaris yang karena kesalahannya atas kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
- c. Direksi<sup>13</sup> dalam pasal 1 ayat 5 jo pasal 92 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas disebutkan: direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Angaran dasar. Pasal 97 ayat (1) "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1)". tugas direksi tertera di

pasal 98 ayat (1) "Direksi bertanggung jawab penuh atas itikad baik" dan "Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan".

Lebih lanjut dalam pasal 97 disebutkan:<sup>14</sup>

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bersama.
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi wapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuuh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (PN) terhadap anggota karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

## 5. Pengertian Organ dalam Perseroan Terbatas

Pada masa ini bisnis yang paling lazim adalah perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk yang banyak

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

dipakai dalam dunia Usaha di Indonesia karena merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. singkat kata, lalu lintas bisnis atau tepatnya entitas bisnis dewasa ini bergerak lebih cepat dari satu tempat ke tempat lain yang melintasi antar negara. (Sentosa Sembiring, UU no 40 tahun 2007 tentang PT).

Dalam hal ini badan Usaha memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai karena di Indonesia mengenai PT telah undangkan undang-undang baru hasil pemerintah RI yaitu UUPT berbagai ketentuan dalam PT telah memadai kebutuhan-kebutuhan untuk bisnis dalam skala besar dan luas. yang meliputi dan dibebankan kepada; RUPS, direksi dan dewan komisaris.

a. Organ-organ dalam Perseroan Terbatas

Rapat umum pemegang saham (RUPS) menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar. yang bertugas mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang dijabarkan di UUPT pasal 92-107.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, yang dijabarkan di UUPT dalam pasal 108 – 121.

b. Macam- macam RUPS:

- 1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- 2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
- 3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT
- 4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT
- 5) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.

c. Penyelenggaraan RUPS :

- 1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil

- 2) Dewan komisaris
- 3) Permintaan RUPS oleh dewan komisaris diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 4) Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.
- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- 6) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS:
  - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, atau
  - b. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
- 7) Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT untuk menetapkan pemberian Izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian Izin untuk melaksanakan RUPS apabila pemohon secara sah telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata wacara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UU ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan permohonan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

boleh membicarakan mata wacara rapat sebgaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian Izin bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri meolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

Ketentuan berlaku juga bagi PT terbuka dengan memperhatikan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebgaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## 6. Hak suara pemegang saham dalam RUPS

Secara teoritis badan Usaha dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni:<sup>15</sup>

- 1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan.
- 2) Hak suara tersebut berlaku untuk:
  - a. Saham PT yang dikuasai sesuai oleh PT.
  - b. Saham induk PT yang dikuasai oleh anak perusahannya secara langsung atau tidak langsung; atau
  - c. Saham PT yang dikuasai oleh PT lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh PT.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, 1991.

- 3) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakilin berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- 4) Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- 5) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh yang di keluarkan oleh pemegang saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 6) Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komiras, dan karyawan PT yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- 7) Dalam hal penegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- 8) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan mempertikan ketentuan undang-undang PT dan anggaran dasar PT.

## 7. Keabsahan RUPS

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang

- dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 2) Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  - 3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
  - 4) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - 5) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, PT dapat memohon kepada kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
  - 6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  - 7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap.

- 8) Pemanggilan RUPS kedua dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- 9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

## 8. Kuorum RUPS<sup>16</sup>

- 1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah yang lebih besar.
- 3) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah

<sup>16</sup> Sembiring, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai Dengan Pembahasan Singkat."

suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- 4) Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- 5) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit w2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang paling besar. w
- 6) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, dalam hal ini pembubaran PT dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak semua hadir atau diwakili RUPS. bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang besar.

- 7) Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua
  - 8) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS besar.
9. **Direksi, penjelasan dalam pasal-pasal UUPT<sup>17</sup>**
- 1) Direksi merupakan organ yang membela kepentingan PT, prinsip *fiduciary duties*.
  - 2) Tugas ganda direksi; melaksanakan kepengurusan dan perwakilan.
  - 3) Tugas kepengurusan secara kolegial oleh masing-masing anggota direksi.
  - 4) Direksi perseroan yang mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, PT

<sup>17</sup> *Ibid.*

terbuka; minimal 2 orang anggota direksi.

## 10. Pengangkatan dan kewajiban direksi

- 1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah worang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit/dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.
- 3) Kewajiban direksi
- 4) Kewajiban yang berkaitan dengan PT.
- 5) Kewajiban yang berkaitan dengan RUPS
- 6) Kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan kreditur/masyarakat.

## 11. Hak direksi

- 1) Hak untuk mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain.
- 3) Hak untuk mengajukan wusul kepada pengadilan negeri agar PT dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS.
- 4) Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris.
- 5) Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai anggaran dasar/akte pendirian.

## 12. Berakhirnya masa tugas direksi

- 1) Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam anggaran dasar/akte pendirian.
- 2) Jika diberhentikan sementara waktu berakhir masa tugas nya oleh RUPS/Komisaris maka dalam jangka waktu 30 hari harus diadakan RUPS untuk memberi kesempatan direksi tersebut membela diri jika tidak batal
- 3) Dalam kondisi tertentu komisaris dapat bertindak sebagai pengurus perseroan.

## 13. Pertanggungjawaban pribadi direksi

- 1) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 2) Dalam hal direksi terdiri dari 2 anggota atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
- 3) Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan.
- 4) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
- 5) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

- 6) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian; dan
- 7) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### 14. Dewan komisaris, penjelasan pasal-pasal dalam UUPT<sup>18</sup>

- 1) Tugas wutamanya: mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan PT serta memberi nasihat direksi.
- 2) Pengangkatan komisaris oleh RUPS
- 3) Keanggotaan komisaris: jika pemegang saham maka harus melaporkan kepemilikan sahamnya baik di PT yang diawasi maupun saham yang dimiliki PT lain.
- 4) Kriteria yang dapat menjadi komisaris seperti halnya direksi.

#### 15. Kewajiban dan kewenangan dewan komisaris

- 1) Kewajiban komisaris:
  - Mengawasi direksi
  - Memberi nasehat kepada direksi
  - Melapor pada PT tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.
- 2) Kewenangan komisaris:
  - Alasan tertentu dapat memperhatikan direksi untuk sementara waktu.

- Jika direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus
- Meminta keterangan pada direksi
- Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik PT.

#### 16. Berakhirnya masa tugas dewan komisaris<sup>19</sup>

- 1) Masa tugas komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar/aktependirian.
- 2) Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS.

#### 17. Pertanggungjawaban pribadi dewan komisaris

- 1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT wakibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota atas kewajiban yang belum dilunasi.

---

<sup>18</sup> Nitta Herrawati, "Rapat Umum Pemegang Saham Wewenang Yang Tidak Dimiliki Direksi Dan Dewan Komisaris" (2009).

<sup>18</sup> *Ibid.*

- 2) Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan PT wapabila dapat membuktikan:
- 4) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelaliamnya;
- 5) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
- 6) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan dan;
- 7) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

## 18. Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

- 1) Alasan untuk Membubarkan Perseroan Terbatas

Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah perseroan terbatas, mereka menginginkan perusahaan wagar dapat

melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar. Para pemilik modal mengharapkan wagar perseroan terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, perseroan tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya. dengan kata lain perseroan harus dibubarkan.<sup>20</sup>

Pembubaran perseroan terbatas terbagi atas *non-judicial dissolution* dan *judicial dissolution*.<sup>21</sup> *non-judicial dissolution* adalah pembubaran PT yang tidak dilakukan melalui proses judisial

---

<sup>20</sup> Ketika terjadi krisis moneter dan ekonomi tahun 1997, sejumlah perseroan terbatas harus dibubarkan. Penyebab dari ditutupnya sejumlah perusahaan. adalah terjadinya penurunan nilai rupiah. Sebelumnya 1 (satu) dolar Amerika Serikat (AS) sama dengan Rp. 2.000, namun menjelang akhir tahun 1997, 1 (satu) dolar AS menjadi Rp. 17.000. Penurunan nilai mata uang rupiah ini menjadikan perusahaan yang meminjam dari pihak asing (pada umumnya dalam mata uang Dolar Amerika) menyebabkan perusahaan bersangkutan tidak lagi mampu membayar hutang kepada pihak kreditor. Ujungnya, sejumlah perusahaan harus tutup alias gulung tikar

<sup>21</sup> Hugh W. Babb and Charles Martin, Business Law, 2nd Edition, (New York: Harper and Row Publisher, 1969), hal. 160

(peradilan). Contohnya adalah pembubaran PT karena jangka waktu berdirinya PT sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar telah berakhir, pembubaran PT berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS), konsolidasi dan *merger*. Sedangkan *judicial dissolution* adalah pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan yang permohonannya dapat diajukan oleh jaksa, pemegang saham, direksi dan komisaris.

Menurut undang-Undang perseroan terbatas, alasan untuk membubarkan perseroan adalah:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS<sup>22</sup>
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
- f. Karena dicabutnya Izin Usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
- h. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

---

<sup>22</sup> Pasal 142 ayat (1) huruf a UU No. 40 tahun 2007

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, maka:

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Berbeda dari bubarnya perseroan sebagai wakibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya perseroan berdasarkan ketentuan selalu diikuti dengan likuidasi. ini harus

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi *mutatis mutandis* berlaku bagi likuidator.

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS

atau pengadilan. sejak pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan itu<sup>23</sup>. Karena perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. pernyataan pailit tersebut tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan dan oleh karena itu perseroan harus dilikuidasi.

## 2) Bubarnya Perseroan karena Keputusan RUPS

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan berdasarkan rapat umum pemegang saham, maka pembubaran tersebut:

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi<sup>24</sup> berbeda dari bubarnya perseroan sebagai akibat penggabungan dan peleburan tidak perlu diikuti dengan likuidasi. bubarnya

<sup>23</sup> Salah satu bank umum yang dilikuidasi, pada waktu memberikan surat kuasa kepada advokat untuk mengurus hak dan kewajiban bank bersangkutan kepada pihak debitur dalam kop suratnya mencantumkan Bank X Dalam Likuidasi (BDL).

<sup>24</sup> pasal 142 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007.

perseroan terbatas berdasarkan rapat umum pemegang saham harus diikuti dengan likuidasi. likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal perseroan bubar karena harta pailit perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang<sup>25</sup>

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, direksi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 142 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, anggota direksi, komisaris dan perseroan bertanggung jawab.

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesai likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau oleh pengadilan. sejak saat

pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata w"dalam likuidasi" di belakangan nama perseroan. misalnya adalah PT. semoga lancar dalam likuidasi. w(DL).

3) Pembubaran Perseroan atas Permohonan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham

Direksi, dewan komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan wusul pembubaran perseroan kepada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran sah wapabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) baran perseroan adalah dan pasal 89. pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS<sup>26</sup>.

4) Pembubaran Perseroan dalam Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

<sup>25</sup> Undang Undang Nomor 37 tahun 2004

<sup>26</sup> Lihat pasal 144 Undang-undang No. 40 tahun 2007

Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru untuk dan atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, maka pada saat itu jabatan direksi juga berakhir. hal ini disebabkan jabatan direksi melekat atau tergantung pada ada tidaknya perusahaan. kalau perusahaan berakhir, maka hal itu juga menyebabkan jabatan direksi dengan sendirinya juga berakhir.

5) Pembubaran Perseroan oleh Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas:

- a. Permohonan kejaksanaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan<sup>27</sup> alasan perseroan tidak mungkin

<sup>27</sup> Lihat pasal 146 Undang-undang No. 40 tahun 2007

untuk dilanjutkan antara lain adalah:

- a) Perseroan tidak melakukan kegiatan Usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS
- c) Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham<sup>28</sup> atau
- d) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan

<sup>28</sup> Komposisi pemilikan saham yang sedemikian rupa, menjadikan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengambil tindakan. Direksi perusahaan dihadapkan pada situasi buntu. Dalam hal atau bilamana pemegang saham yang mempunyai hak suara yang seimbang ini sepakat, hal tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun bila keadaan selalu "draw" atau seri, maka direksi tidak dapat menindaklanjuti RUPS

kegiatan usahanya<sup>29</sup> salah satu penetapan pengadilan negeri yang membubarkan perseroan terbatas adalah penetapan Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 251/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 22 Desember 2006. Adapun pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengabulkan permohonan pembubaran perseroan terbatas adalah adanya suasana yang tidak kondusif antara permohon dan pemohon II sebagai direksi dan pemegang saham, juga sebagai pemegang saham saja, utamanya sejak tahun 1998 dengan saling melaporkan dalam perkara pidana dan saling gugat dalam perkara perdata sampai tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini secara hukum badan hukum PT RASICO INDUSTRY telah tidak berjalan sebagaimana perusahaan yang kondusif dan sehat, lebih-lebih dikaitkan dengan pendokumenan perusahaan yang nanti dapat berpengaruh

terhadap pemenuhan kewajiban pihak ketiga, maka sesuai pasal 117 ayat (1) undang-Undang nomor 1 tahun 1995, dibubarkan dengan segala wakibat hukumnya.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pembubaran perseroan terbatas ini dalam tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Penetapan Nomor 02/MA-R/1/Tuada-Perd.II/2007 tanggal 13 Februari 2007. Mahkamah Agung tetap membenarkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam membubarkan perseroan terbatas. yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung adalah perihal apakah permohonan pembubaran perseroan terbatas adalah mengandung sengketa (*contentiosa*) atau bersifat *voluntir*. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa walaupun dalam pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas permohonan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari pemilik seluruh saham dengan hak suara yang sah, namun tidak berarti bahwa permohonan tersebut bersifat *voluntair*, karena dalam perkara ini terdapat kepentingan pihak lain yang harus pula dilindungi, sehingga permohonan yang

---

<sup>29</sup> penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 tahun 2007

dimaksudkan harus bersifat *contentiosa* yang pemeriksannya harus menganut asas "audi et alteram partem, bukan dengan "ex parte".

Dengan adanya penetapan Mahkamah Agung di atas, secara hukum hal tersebut bermakna bahwa pembubaran perseroan terbatas walaupun dapat diajukan oleh 1/10 pemegang saham, namun permohonan pembubaran perseroan terbatas sudah mengalami perubahan dari semula termasuk atau tergolong perkara tanpa ada sengketa (*voluntair*), menjadi perkara mengandung sengketa. Penetapan Mahkamah Agung ini menjadikan adanya perubahan dalam salah satu sub-sistem hukum, yaitu perubahan tentang substansi hukum<sup>30</sup>. dalam perkara pemohonan pembubaran perseroan terbatas.

<sup>30</sup> Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, peraturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada di dalam kitab undang-undang (law books). Sistem hukum menurut Larence M. Friedman, terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur (structure), substans (substance) dan kultur hukum (legal culture). Struktur adalah kerangka atall rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan kultur hukum adalah sikap menuisya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Lihat Larence M. Friedman, American Law (New York: W.W. Norton Company, 1984), hal. 5-7

## 19. Jangka Waktu Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara republik Indonesia; dan
- b. Pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.
- c. Penghitungan jangka waktu tiga puluh hari dimulai sejak tanggal pembubaran oleh RUPS karena perseroan dibubarkan oleh RUPS atau
- d. Penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia memuat:

- a. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya.
  - b. Nama dan alamat likuidator
  - c. Tata cara pengajuan tagihan
  - d. Jangka waktu pengajuan tagihan.
- Jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan berita negara.

#### D. Simpulan

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memiliki kewenangan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), termasuk beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS ini mencakup hal-hal strategis dan krusial bagi keberlangsungan PT. Berikut adalah beberapa kewenangan RUPS yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris: RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, sementara direksi dan dewan komisaris tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan diri mereka sendiri atau anggota lainnya.
- 2) Menyetujui perubahan anggaran dasar: RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar PT, termasuk perubahan nama, maksud dan tujuan, modal, dan lain-lain.
- 3) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan PT: RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak tindakan korporasi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan PT, yang merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi struktur dan keberadaan PT.
- 4) Membubarkan PT: RUPS memiliki kewenangan untuk membubarkan PT, yang merupakan keputusan terakhir yang mengakhiri keberadaan PT.
- 5) Menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan: RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan yang diajukan oleh direksi, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham.
- 6) Menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan: RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan oleh direksi, yang merupakan pedoman operasional perusahaan untuk periode selanjutnya.
- 7) Menetapkan kebijakan pembagian dividen: RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham, setelah mempertimbangkan kinerja keuangan dan kebutuhan perusahaan.
- 8) Menyetujui pengajuan pailit: RUPS memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pailit PT yang diajukan oleh direksi.
- 9) Memberikan persetujuan atas transaksi tertentu: Beberapa transaksi tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, seperti penjualan aset penting atau penjaminan utang, mungkin memerlukan persetujuan RUPS.

## Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, 2004.
- Babb, W. Hugh and Martin, Charles, Business Law, 2nd Edition, New York: Harper and Row Publisher, 1969
- Fuadi, Munir. Perseroan Terbatas, 2003.
- Herrawati, Nitta. "Rapat Umum Pemegang Saham Wewenang Yang Tidak Dimiliki Direksi Dan Dewan Komisaris," 2009.
- Friedman, M. Lawrence, American Law, New York: W.W. Norton Company, 1984
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan, 1991. Pradnya Paramita.
- Kansil. Hukum Perusahaan Di Indonesia I. Pradnya Paramita, 2005.
- Sembiring, Sentosa. "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Disertai Dengan Pembahasan Singkat," 2007.
- Sembiring, Sentosa. Hukum Dagang, 2001.
- Undang Undang Nomor 37 tahun 2004